

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Kesimpulan tersebut sebagai dasar dalam melakukan pengembangan pembangunan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang.

1. Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang merupakan rumah sakit jiwa yang tidak hanya melayani pasien gangguan kejiwaan akan tetapi juga memberikan pelayanan untuk pasien umum.
2. Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang memiliki kapasitas 367 TT yang kemudian dalam direncanakan pengembangan dengan kapasitas 400 TT, mengingat jumlah penderita gangguan jiwa setiap tahunnya terus meningkat .
3. Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang memiliki misi yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa dinding, yang berarti meniadakan sekat antara pasien gangguan jiwa dan pasien non jiwa. Hal itu bertujuan agar tidak memunculkan kesan blockade dan baik bagi pasien jiwa dalam beradaptasi dengan lingkungan luar.

4.2. Batasan

Terdapat batasan-batasan untuk mempertegas dan memperjelas perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa di Jateng dan DIY. Adapun batasan-batasan dalam pengembangan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang menggunakan konsep Arsitektur Tropis sesuai dengan kondisi Kota Semarang yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Dengan tetap mengacu pada prinsip Universal Design karena fungsinya sebagai bangunan publik sosial dan kesehatan.
2. Titik berat perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo hanya pada masalah arsitektural. Masalah yang menyangkut bidang ilmu lain tidak dibahas seperti perhitungan biaya, perhitungan daya dukung tanah, perhitungan struktur, dan lain-lain.

4.3. Anggapan

1. Tapak yang digunakan untuk perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Jiwa Kelas A berada pada tapak eksisting Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Tapak tersebut dianggap sebagai tapak kosong.
2. Pendekatan ruang seperti zoning, sirkulasi, besaran ruang, dan sarana prasarana mengacu pada hasil survey kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang.
3. Pelayanan umum pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang mengacu pada Pedoman Bangunan Rumah Sakit Umum Kelas C.
4. Jumlah tempat tidur bagi pasien rawat inap non jiwa diasumsikan sebanyak 100 TT didapat dari standar minimal tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Kelas C.